

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Oleh:

AWAL AHMAD

Nomor Induk Mahasiswa : 105611108819

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh

Awal Ahmad

Nomor Induk Mahasiswa : 105611108819

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Nama Mahasiswa : Awal Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 105611108819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



Riskasari, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0147/FSP/A.4-II/V/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Andi Lutur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ()
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
3. Dr. Hafis Elfiansyah P., M.Si ()
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Awal Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 105611108819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Januari 2023

Yang menyatakan



Awal Ahmad

ABSTRAK

AWAL AHMAD, H.ANSYARI MONE, RISKASARI. 2023. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam terkait komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif lapangan dan adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan informan yang dianggap mengetahui kebijakan kawasan tanpa rokok.. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) komunikasi atau *communication*, menunjukkan bahwa komunikasi tetap berjalan dilihat dari sosialisasi yang disampaikan kampus untuk mahasiswa, staf dan dosen terkait kebijakan kawasan tanpa rokok. (b) sumber daya atau *resources*, menunjukkan bahwa belum optimal dilihat dari SDM dan belum tersedianya fasilitas khusus dalam mengelola kebijakan kawasan tanpa rokok, (c) disposisi atau *disposition*, menunjukkan bahwa kampus telah melakukan tindakan dengan mengeluarkan SK larangan rokok kepada mahasiswa, staf dan dosen tapi belum kuat untuk menindak para pelanggar atau perokok di Unismuh Makassar, (d) struktur birokrasi atau *Bureucratic Structure*, menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum jelas dan tidak melalui rangkaian *Standard Operasional Procedure* (SOP).

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan publik, Rokok.

KATA PENGHANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak Ahmad S.T dan Ibu Nur Isma, S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang baik moral maupun materi serta nasehat juga pengorbanan yang tak terhingga sepanjang masa, terimakasih telah berjuang untuk anak mu sehingga anak mu ini bisa sampai di bangku sarjana. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPM. Dr.H.Andi Sukri Syamsuri,M.Hum. Dr.Muhammad Tahir, M.Si. Dr.H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si. Nasrul Haq, S.Sos.,MPA. Dr. Syamsir Rahim, S.Sos.,M.Si. Dr. Amin Umar, S.Ag.,M.Pd.I selaku wakil dekan FISIP universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahiad, S. Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing 1 dan Ibu Riskasari, S.Sos.,M.AP. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkab waktunya membimbing dan mengarahkab penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Untuk teman – teman saya kelas C yang tidak pernah berhenti menyemangati saya, selalu menemani dengan setia, memberikan motivasi, dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen , staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Pihak- pihak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah memberikan sedikit atau banyaknya andil dan doa kepada penulis dalam proses penulis selama di bangku Perguruan Tinggi, penulis mengucapkan Banyak terimakasih.



Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 28 Mei 2023


Awal Ahmad



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGHANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Teori dan konsep.....	13
C. Kerangka Pikir	28
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pikir	29
Gambar 4 1 Letak Geografis.....	41
Gambar 4 2 Struktur Organisasi	52
Gambar 4 3 Sosialisasi Kampus Bebas Asap Rokok.....	63
gambar 4 4 slogan	Error! Bookmark not defined.
gambar 4 5 SK Larangan Merokok.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4 1 Fasilitas Kampus.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang juga membahas tentang rokok serta kebijakan mengenai daerah tanpa rokok pada pasal 113-115 dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan bersama Menteri Kesehatan serta Menteri dalam Negeri No.7 Tahun 2011 hal pedoman daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau aktivitas memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau menjual produk tembakau. KTR mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan (Renaldi, 2014).

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum Nicotiana Rustica* dan spesies lain, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran Panjang Yang berkisar 70-120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus rokok telah disertai dengan pesan kesehatan yang memberikan peringatan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, banyak penyakit yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Meskipun telah terdapat pesan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok, namun pada kenyataannya jarang sekali dipatuhi oleh para perokok. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Perda Kota Makassar, 2013).

Kandungan rokok Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker. Secara umum kandungan yang terdapat dalam rokok dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komponen gas sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel sebanyak 8%. Asap rokok yang dihisap atau dihirup melalui dua komponen yaitu pertama komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat. Dengan demikian asap rokok yang dihisap berupa gas sebanyak 85% dan

sisanya berbentuk partikel. Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama (*mainstream smoke*) yang merupakan asap yang tembakau yang dihisap langsung oleh perokok dan asap samping (*side stream smoke*) yaitu asap tembakau yang disebarkan melalui udara bebas dan dapat dihirup oleh orang lain atau yang dikenal dengan perokok pasif. Kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan di dalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar dan Karbon Monoksida (CO₂). Rochka.dkk (2019).

Merokok adalah kebiasaan yang tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, merokok juga dapat merugikan orang disekitar kita. Hal ini karena di dalam asap rokok terkandung gas berbahaya (tar dan nikotin) yang dapat menimbulkan kanker di berbagai organ. Sesungguhnya seluruh perokok dewasa memulai kebiasaan mereka sejak usia remaja saat mereka masih terlalu mudah untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang dari merokok. Bahaya tembakau terhadap kesehatan sangat besar, lebih jauh lagi dari yang disadari oleh sebagian besar masyarakat. Kebiasaan merokok berhubungan dengan peristiwa berbagai penyakit, sebagian besar fatal kematian.

Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam membentuk atau mengeluarkan kebijakan sesuai konflik yang dihadapinya. salah satu komponen proses kebijakan menjadi solusi, maka kebijakan publik menjadi krusial untuk diformulasikan,

diimplementasikan. Proses kebijakan publik berbentuk Implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Rahmawati et al., 2020).

Menjalankan proses implementasi kebijakan baik berupa program maupun kegiatan tak jarang mengalami distorsi, sebagai akibatnya kebijakan tersebut memberikan jalan kegagalan suatu kebijakan publik dalam mengimplementasikan program dan kebijakan. Atas dasar itu maka diharapkan sebuah model implementasi kebijakan publik yang harus lahir dari rangkaian masukan, proses serta hasil yang terencana dan berkesinambungan.

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan serta kegagalan, termasuk kendala atau peluang-peluang yang ada serta kemampuan organisasi yang disertai tugas buat melaksanakan program. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal pada kenyataan bisa kita lihat sendiri bahwa berapapun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan namun apabila itu tidak direalisasikan dengan baik serta benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi buat membuat apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Tanpa implementasi maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Dilihat dari banyaknya penyakit yang ditimbulkan oleh rokok dan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka pemerintah daerah (Pemda) kota Makassar mengeluarkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimana terdapat kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok (Peraturan Walikota Makassar No. 13 tahun 2011). Kawasan tanpa asap rokok ini merupakan amanah dari undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur melalui Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2011). Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu solusi untuk menjamin udara bersih dan sehat tanpa adanya paparan asap rokok. Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi

manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Undang-Undang RI no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Salah satu area yang dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengenakan dan mempromosikan rokok (Habibi et al., 2016).

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Penerapan KTR ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan media presentasi, baliho, spanduk stiker, leaflet, publikasi di media massa, dan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membatasi ruang gerak perokok aktif, ini juga membuat perokok akhirnya berusaha berhenti merokok. Dampak yang lebih penting adalah makin luasnya perlindungan terhadap perokok pasif. Namun dengan adanya KTR sekarang ini masih belum dapat menurunkan perokok aktif.

Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya terdapat dua acara implementasi kebijakan yaitu secara langsung mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan. Yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan public secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards III (1980) yaitu ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

publik yaitu: (1). Komunikasi, (2). Sumber daya, (3). Disposisi (4). Struktur birokrasi. Syahrudin. (2018).

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu universitas yang mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan merokok pada fasilitas umum. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Badan Pembina Harian Dan Rektor Unismuh Makassar Nomor : 035/KEP/II.3.AU/H/2017 Tentang Larangan Merokok Dalam Wilayah Kampus Unismuh Makassar kemudian mulai ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017. Peresmian itu dilakukan melalui acara Launching Kawasan Bebas Rokok (KBR), di Pelataran Parkir Kampus Unismuh Makassar, Sabtu pagi, 13 Mei 2017, yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas Kawasan Bebas Rokok Universitas Muhammadiyah pada kain putih berukuran panjang 20 meter dan tinggi 2,4 meter. Peresmian itu dihadiri ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, rektor Universitas Muhammadiyah Makassar serta beberapa dosen, mahasiswa dan sejumlah undangan. Dikeluarkannya kebijakan area bebas rokok dengan harapan menciptakan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang bebas dari rokok karena ini akan sangat bermanfaat bagi si pelaku perokok maupun yang bukan perokok. Keseriusan birokrasi kampus dalam mengambil kebijakan ini juga terlihat dari pamflet yang ditempel bertuliskan “dilarang merokok di area ini”.

Kenyataannya berdasarkan observasi awal peneliti setelah ditetapkan kebijakan tersebut di Universitas Muhammadiyah Makassar masih kita jumpai beberapa oknum baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen yang masih melakukan aktivitas merokok baik diluar kampus maupun didalam lingkungan kampus, dan aktivitas merokok tersebut dilakukan hampir setiap hari seperti yang dilakukan perokok pada umumnya meskipun telah dipasang tanda dilarang merokok, sehingga ini alasan peneliti menjadikan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai objek peneliti, yaitu mengenai sejauh mana implementasi larangan merokok dilingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik memberikan judul **“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar”**

Semoga dari penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi semua pembaca terkhusus bagi masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar yang menjadi sasaran dari penelitian ini nantinya. Memberikan kesadaran kepada banyak orang tentang bahaya merokok bagi diri sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitar kita. Memberikan data lapangan kepada birokrasi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar agar mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang telah dibuat pemerintah, dan yang paling penulis harapkan adalah kesadaran masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menaati aturan area bebas

asap rokok Di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar agar kita terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

- a. Bagaimana komunikasi terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar?
- b. Bagaimana sumber daya terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar?
- c. Bagaimana disposisi terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar?
- d. Bagaimana struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah maka tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Untuk mengetahui sumber daya terkait dengan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Untuk mengetahui disposisi terkait dengan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi terkait dengan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Riswan Jufri (2018)

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara menggunakan model implementasi Soren. C. Winter , pada Implementasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, dalam Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan penyuluhan oleh para instansi pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara berkoordinasi dengan lembaga dari instansi lain telah dilibatkan secara maksimal namun saja, Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok belum berhasil. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yaitu komitmen pemerintah yang kuat dan koordinasi yang baik antar sesama organisasi, dan perilaku Tingkat profesionalisme staf masih kurang baik setra perilaku kelompok sasaran yaitu respon masyarakat yang cenderung negatif tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok.

2. Hijrah (2018)

Keefektifan Kebijakan Area Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa civitas akademika masih tidak mau menaati kebijakan ini dan menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus ini tidak layak untuk dilaksanakan, dengan anggapan kebijakan tersebut tidak berpihak pada dirinya. Keadaan tersebut bila kita memahami secara rinci bahwa para civitas akademika masih banyak yang enggan menaati kebijakan tersebut di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak kampus untuk lebih menindaklanjuti kebijakan tersebut. Akan tetapi disisi lain, pengawasan yang di berikan sebenarnya tidak usah dipermasalahkan apabila seorang individu lebih mengerti akan kesehatannya ketimbang sebelum dibuatnya suatu kebijakan yang mengarah kepada hal tersebut. Kebijakan tersebut dapat bersinergi dengan utuh apabila dua unsur yaitu civitas akademika dan kebijakan saling bersinergi untuk menerapkan hal ini tanpa ada gangguan sehingga memberikan kawasan tanpa asap rokok yang sesuai dengan pengaplikasian yang diinginkan oleh pihak kampus.

3. **Sartika Kolomben (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku merokok pada mahasiswa di Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak sembilan belas orang. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi.

Keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan mengetahui informasi tentang zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok dan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Sikap informan menunjukkan hal yang berbeda dari pengetahuan yang dimiliki karena informan setuju terhadap iklan rokok, teman sebaya yang merokok dan setuju terhadap perilaku merokok pada perempuan. Slogan dan model dalam iklan rokok yang sering dilihat informan di TV dan di jalan-jalan tidak menarik perhatian informan. Teman sebaya menjadi faktor utama yang mempengaruhi informan merokok. Selain itu, keluarga turut pula mempengaruhi perilaku merokok informan (Kolemben, 2016).

B. Teori dan konsep

1) Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Salusu dalam Mustari (2015), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran, guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan

yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan (Suko Wahyono, 2019).

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci. Sedangkan Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan Pemerintahan dalam hal pembuatan peraturan-peraturan ataupun kebijakan untuk dilaksanakan secara efektif, yang dapat berdampak positif maupun negatif (Lavenia Ied Harany, 2019)

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat banyak. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. (Permenpan 2007).

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan- keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Mustari (2015) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai implementasi dan kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, pengintepretasian dan realisasi dari suatu kebijakan publik yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara

sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya.

Menurut Edward III dalam Mustari (2015), *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* “salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan ? Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, Edward III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo dalam Nuryanti, 2013).

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (2011) mengemukakan bahwa bagaimanapun

jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan serta efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki dari pelaksanaan kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksanaan kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat

Standar Operation Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel .

Menurut Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (keterkaitan) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak darisuatu kegiatan dimana pemerintah sarana-sarana tertentu telah dirancang dandijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan

Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (isi kebijakan) dan implementasi lingkungan (konteks implementasi). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau sasaran kelompok termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Daniel A. Mazmania dan Paulus A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan sebagai fokus perhatian implementasi sebenarnya, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan kejadian yang timbul setelah disetujuinya pedoman-pedoman keahlian negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut mazmanian dan sebatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) dari masalah dari masalah), karakteristik kebijakan/Undang-Undang (kemampuan dari undang-undang ke implementasi struktur) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variabel effecting implementation*) .

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan dengan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau pemerintah swasta yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan yang dimiliki. Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasinya, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Spesifikasi agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2) Konsep Kebijakan Publik Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012) rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Adapun ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok menurut Kemenkes RI (2011), yaitu :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan, adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan atau pelatihan.
- c. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- d. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para

pemeluk masing- masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

- e. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- g. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- h. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian

yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan

dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. (Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, 2017).

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Badan Pembina Harian Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 035/KEP/II.3.AU/H/2017 Tentang Larangan Merokok Dalam Wilayah Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan persetujuan bersama menetapkan Peraturan Tentang Larangan Merokok Dalam Wilayah Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 24 Maret 2017.

(Perda Kota Makassar 2013) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diarahkan memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak

mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A Hal demikian memberikan konsekuensi logis, bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak hanya berkewajiban memastikan warganya agar tidak sakit, akan tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi hak-haknya atas kehidupan yang sehat, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat (Setianingsih, Wahyati, & Widyorini, 2015). Berkenaan dengan itu, salah satu bentuk aksi nyata pemerintah adalah dengan berupaya

mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi membangun derajat kesehatan yang ideal melalui pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Putra F. Y., 2016). Hal semacam itu jelas membutuhkan adanya kesadaran atas kewajiban etis pemerintah kepada warga masyarakat secara keseluruhan melalui segala aktivitas kegiatan dan program pembangunan kesehatan yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Radiansyah & Syiddiq, 2021).

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- d. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- e. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Penerapan KTR ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan media presentasi, baliho, spanduk stiker, leaflet, publikasi di media massa, dan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membatasi ruang gerak perokok aktif, ini juga membuat perokok akhirnya berusaha berhenti merokok. Dampak yang lebih penting adalah makin luasnya perlindungan terhadap perokok pasif. Namun dengan adanya KTR sekarang ini masih belum dapat menurunkan perokok aktif. Belum lagi Universitas Muhammadiyah merupakan perguruan tinggi yang berlatar belakang Muhammadiyah yang menetapkan bahwa merokok hukumnya haram. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*). Merokok termasuk kategori perbuatan memalukan *khaba'is* yang dilarang dalam *Q.7:157*. Fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah (2010).

3) Universitas Muhammadiyah Makassar

WIKIPEDIA. Universitas Muhammadiyah Makassar, Unismuh Makassar, adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan oleh Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara sebagai hasil karya Panitia Pendiri yang dibentuk pada Musyawarah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke 24 di Kabupaten Watan Soppeng pada tanggal 5 September 1962, dengan Fakultas Ilmu Penelitian. Pada tahun 1966 – 1967, Universitas Muhammadiyah Makassar memindahkan Pusatnya ke Makassar dengan menempati gedung Sekolah China yang pada tahun 1966 merupakan amal usaha Muhammadiyah

Dalam perkembangannya, Universitas Muhammadiyah Makassar memulai pembinaannya dengan dua Fakultas yakni Fakultas Ilmu Pendidikan yang kurikulumnya mengacu IKIP (sekarang Universitas Negeri Makassar), dan Fakultas Agama Islam dengan kurikulum IAIN (sekarang UIN). Kedua fakultas tersebut membuka cabang berbagai Kabupaten di Sulawesi Selatan. Untuk cabang Fakultas Ilmu Pendidikan di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang, dan kotamadya Pare-pare, cabang Fakultas Tarbiyah di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros, dan Pangkep. Di Kotamadya Makassar, membuka Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Politik. Untuk


tetap bersaing di pasar kerja Unismuh Makassar menggunakan tenaga dosen Yayasan dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri. Status mahasiswa adalah pegawai negeri yang sudah bekerja dan mahasiswa murni.

Sejak berdirinya hingga saat ini, telah meluluskan alumni sebanyak 14.670 orang Sarjana, Akta, Diploma dan Pascasarjana. Sampai saat ini memiliki sejumlah 13.037 orang, dengan membina 1 Program Doktoral, 7 Program Pascasarjana, 7 Fakultas, 36 program studi jenjang Strata satu, Akta III & IV Serta Diploma tiga.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu penjelasan terhadap hal-hal yang akan menjadi objek yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Sesuai dengan rumusan masalah untuk menganalisa kesuksesan dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar maka dibangun kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah yang dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian, fokus penelitian ini antara lain Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yaitu penjelasan dan uraian dari masing-masing fokus yang diamati dalam memberi kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Berdasarkan fokus penelitian judul tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*) yaitu dilihat dari informasi yang disampaikan pihak kampus berupa sosialisasi terkait dengan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Sumber daya (*Resources*) yaitu dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar. kecakapan dalam menindaklanjuti aduan yang masuk, kecukupan modal serta fasilitas yang memadai.
3. Disposisi (*Disposition*) yaitu dilihat dari keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tepat dan cepat dalam menindaklanjuti aduan yang masuk.
4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) yaitu dilihat dari pembagian kerja dalam pengelolaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar. sesuai dengan *standar operation procedure* (SOP) yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan 09 April 2023.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini, secara geografis terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini berada di Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di universitas muhammadiyah makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dianggap sangat relevan karena menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran dan menggali keterangan-keterangan secara jelas atau mendalam dan faktual tentang Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

D. Informan Penelitian

Dalam pengambilan data digunakan teknik purposive sampling, dimana teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap yang terkait apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti dan menspesifikkan kriteria berdasarkan apa yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya.

Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Berikut adalah beberapa kriteria informan, yaitu:

Tabel 3 1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Dr. Muhammad Tahir, M.Si	MT	Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Makassar.
2.	Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I	MP	Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Makassar.
3.	Mustaqim Muallim, S.Ag	MM	Sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Makassar
4.	Dr. Nur Wahid, S.Sos,.M.Si	NW	Ketua jurusan/dosen Ilmu Administrasi Negara
5.	Zul Jalali Wal Ikram	ZW	Ketua BEM/Mahasiswa FISIP Unismuh Makassar
6.	Wiranto	W	Mahasiswa FkIP

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai

tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan observasi non partisipan, melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di universitas muhammadiyah makassar. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang sangat penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Metode ini peneliti menganalisis data yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud menyimpulkan. Dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan lalu kemudian dianalisis guna mengungkapkan dan menggambarkan arti sasaran data tersebut dengan apa adanya. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. lalu kemudian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan aspek-aspek tertentu.

Dalam hal ini, peneliti perlu mempertajam analisis bagaimana implementasi pelayanan publik sapa di diskominfo kabupaten bantaeng melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya yaitu mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dalam Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan ini peneliti berusaha menyusun data mengenai Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di universitas muhammadiyah makassar melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang atau belum jelas dan menjadi jelas setelah diteliti, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

G. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengembangan validitas yaitu teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Unismuh Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Universitas Muhammadiyah Makassar sekarang ini sudah menjadi salah satu kampus yang memiliki daya tarik tersendiri dimasyarakat. Itu terbukti dengan banyaknya peminat yang mendaftarkan dirinya untuk kuliah di universitas Muhammadiyah Makassar, baik dari Sulawesi selatan maupun daerah lain khususnya kawasan Indonesia bagian timur.

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) adalah perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar ini dulu memiliki 3 kampus. Kampus I alamat di Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221. Fax. (0411)860. Kampus II di Jl. Letjen A. Mappaodang II No 17 Makassar 90221. Telp. 0411-851914 dan Fax. 0411- 865588. Kampus III di Jl. Ranggung Dg. Romo No.21 Makassar 90112. Telp(0411)318791. Tapi sekarang sudah disatuhkan

secara keseluruhan di Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar kampus 1 (pusat).



Gambar 4 1 Letak Geografis

2. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini merupakan realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte

pembinaannya dibuat oleh notaris R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaris Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membangun dua fakultas yakni fakultas keguruan dan seni jurusan bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan sosial (PS) yang dipimpin oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan

dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan sosial, dan akademi pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik, tahun 1994 fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program sarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2003 mengalami tahapan transisi perkembangan sejarah, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil prestasi para pendahulu dan mengembangkannya ke kompetensi yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka

3. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2024

Pengertian: Visi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk kurun waktu hingga 2024. Dengan penjelasan sebagai berikut: **Perguruan Tinggi Islam** Dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terpercaya Sebagai perguruan tinggi yang bernaung di bawah perserikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul Pengertian unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al

Islam Kemuhmadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

Mandiri Kepercayaan masyarakat dan keunggulan diberbagai bidang merupakan modal utama dalam menggapai kemandirian. Ada dua kemandirian yang dimaksud yaitu; (1) Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga yang mampu mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan diri/institusi, dan (2) mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

Terkemuka Visi terkemuka bagi Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

Misi Universitas:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, melalui Pengakajian, Pembinaan, dan Pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
- c. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing.
- d. Menyelenggarakan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat.

- e. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni.

Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Tujuan umum Universitas adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Tujuan khusus Universitas adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pembelajaran.
- b. Menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing.

- c. Menumbuhkembangkan kegiatan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni.
- e. Menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban Islam menuju kesejahteraan umat manusia.

4. Budaya Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar

Budaya Organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan mendukung pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mencerminkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan untuk mencapai Tujuan, Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Budaya Organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Integritas, Profesional, dan Enterpreniurship. Integritas-integritas yang dimaksud adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai tinggi yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi. Nilai Integritas ibarat “Nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap Civitas Akademika Universitas

Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggung jawab, adil, bermartabat, dan dapat dipercaya, satu kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatutan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, Integritas dinilai berdasarkan pandangan Islam yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain. Integritas diperjelas dalam QS. An Nahl: 91-92, yang artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak kerumunan dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”. Profesional-profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam

menjalankan profesi/ pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Profesional yang harus dimiliki pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

1. Skill, pegawai tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya;
2. Knowledge, orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya;
3. Attitude, bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Ciri Pegawai Profesional

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi;
2. Memiliki kode etik;
3. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi;
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja;
6. Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

Profesional dalam Islam sangat dianjurkan berdasarkan butir-butir penting dalam Al Qur'an dan Hadist yang menyuruh bekerja secara professional, diantaranya:

1. Bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya (Qs. Al An'am: 135, Az Zumar: 39 dan Huud: 93);
2. Bekerja dengan hasil terbaik (Qs. Al Mulk: 2);
3. Bekerja sesuai dengan bidang keahlian (Qs. Al Isra: 84);

4. Bekerja sesuai dengan patut dan layak (Qs. an Nahl: 97, Al Anbiya': 94, dan Al Zalzalah: 7);
5. Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya (Hr. Bukhari).

Selanjutnya pada ayat lain, Islam mendorong umatnya agar:

1. Memiliki kejujuran (Qs. Al Ahzaab: 23-24);
2. Kerjasama dan tolong bantu dalam kebaikan (Qs. Al Maidah: 2);
3. Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi Allah, Rasul dan masyarakat (Qs. At Taubah: 105);
4. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan (Qs. Al A'raaf: 13, Al Israa': 29, Al Furqaan: 67, dan Ar Rahman: 7-8);
5. Rajin dan bekerja keras (Qs. Al Jumu'ah: 10);
6. Disiplin (Qs. Al Hasyr: 7);
7. Hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan (Qs. Al Hujurat: 6);
8. Berlomba-lomba dalam kebaikan (Qs. Al Baqarah: 148, Al Maidah: 48);
9. Jujur dan dapat dipercaya (Qs. An Nisa': 58, Al Baqarah: 283, Al Mu'minin: 8).

Kewiraswastaan

Kewirausahaan yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat kita selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari

entrepreneurship yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.

Prinsip

Untuk mendukung Budaya Organisasi tersebut, maka dibingkai dengan prinsip : **“Sipakainge, Sipakalebbi, Sipakatau”** **“Malilu Sipakainge”** **“Mali Siparappe”** **“Rebba Sipatokkong”** **“Resofa Temmangingi Namalomo Naletei Fammasena DewataE”**

Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar



Gambar 4 2 Struktur Organisasi

5. Prosedur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

Universitas menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

a. Proses Penerimaan:

- 1) Proses penerimaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT PMB)
- 2) Pendaftaran dilakukan secara online.
- 3) Mekanisme penerimaan dan seleksi diatur berdasarkan Surat keputusan Rektor tentang penerimaan yang dibedakan dalam 5 (lima) jalur, yaitu:
- 4) Seleksi standar nilai rapor (Program Diploma dan Sarjana): e. Seluruh program studi menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5, khusus program studi Pendidikan Dokter dilanjutkan dengan psikotes dan tes kemampuan bidang akademik;
- 5) Jalur seleksi dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test (CBT) dengan pelayanan sehari (one day service).
- 6) Jalur penerimaan pada poin (3) diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.
- 7) Calon mahasiswa baru melakukan pemeriksaan tes kesehatan di Unismuh Medical centre (UMC) Unismuh Makassar
- 8) Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang online
- 9) Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi wajib mengikuti wawancara untuk pemetaan bakat dan soft skills yang hasilnya ditindak lanjuti sesuai dengan lembaga terkait

10) Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri

11) Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Orientasi Mahasiswa Baru

1) Orientasi mahasiswa baru adalah kegiatan pengenalan bidang akademik dan non akademik bagi mahasiswa baru

2) Orientasi mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana (S1)

3) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Universitas dan Fakultas.

c. Pengukuhan Mahasiswa Baru

1) Pengukuhan mahasiswa baru adalah kegiatan penerimaan secara resmi mahasiswa baru

2) Pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan melalui rapat senat akademik universitas

3) Nama-nama mahasiswa baru yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor diserahkan kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana.

6. Sumber Daya Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mewujudkan ketercapaian visi dan misinya, Universitas Muhammadiyah Makassar, senantiasa berupaya, selain untuk menciptakan

kampus bernuansa akademik yang islami, juga berupaya mengembangkan kepribadian dan keterampilan seluruh mahasiswa agar mereka selain memiliki keunggulan akademik juga memiliki keunggulan teknologi yang bernuansa keislaman yang sejati. Untuk tujuan ini universitas muhammadiyah Makassar benar-benar memperhatikan keprofesionalan dan kualitas sumber daya manusianya.

Selain ini universitas muhammadiyah Makassar memiliki dan memanfaatkan tenaga edukatif yang berkualifikasi guru besar, doctor dan magister yang tersebut disemua fakultas. Demikian halnya dengan pelayanan administrasinya., baik mahasiswa maupun untuk keperluan lain. Universitas muhammadiyah Makassar mengangkat dan menempatkan karyawan-karyawan yang professional, berdedikasi tinggi pada unit-unit pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan layanan keprofesionalan akademik.

7. Fasilitas Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar atau biasa disebut dengan Unismuh Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Universitas muhammadiyah Makassar sekarang ini sudah menjadi salah satu kampus yang memiliki daya tarik tersendiri dimasyarakat. Itu terbukti dengan banyaknya peminat yang mendaftarkan dirinya untuk kuliah di universitas muhammadiyah Makassar, baik dari Sulawesi selatan maupun daerah lain

khususnya kawasan Indonesia bagian timur. Universitas muhammadiyah makassar juga terkenal dengan mahasiswa terbanyak yang ada Sulawesi selatan.

Selain fasilitas dua kampus yang dimiliki universitas muhammadiyah Makassar dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan pengembangan keterampilan dan keintelektualan mahasiswa juga disediakan sarana-sarana yang berupa gedung dan ruang belajar yang permanen, gedung dan ruang untuk pelayanan administrasi, laboratorium computer, laboratorium teknik, laboratorium MIPA, laboratorium bahasa laboratorium microteaching, laboratorium anatomi, laboratorium akuntansi, laboratorium dan pengetahuan pendidikan, laboratorium school, kebun percobaan “Bissoloro”, lapangan olah raga dan arena panjat tebing, perpustakaan, area free hotspot, tempat ibadah, ruang pusat kegiatan mahasiswa, studio gambar dan radio FM , medical center, apartemen mahasiswa, bank, kendaraan bis untuk kegiatan akademik, koperasi karyawan dan mahasiswa dan student mall (balai sidang).

Selain fasilitas kampus yang dimiliki universitas muhammadiyah Makassar dalam memberikan pelayanan baik pelayanan administrasi maupun pelayanan pengembangan keterampilan dan keintelektualan mahasiswa juga disediakan sarana sarana berupa :

Tabel 4 1 Fasilitas Kampus

No	Fasilitas Kampus
1	Gedung dan ruang belajar yang permanen
2	Gedung dan ruang untuk pelayanan administrasi
3	Eskalator, lift
4	Laboratorium computer
5	Laboratorium teknik
6	Laboratorium MIPA
7	Laboratorium bahasa
8	Laboratorium microteaching
9	Laboratorium anatomi
10	Laboratorium akuntansi
11	Laboratorium dan hutan pendidikan
12	Laboratorium school
13	Kebun percobaan „bissoloro“
14	Lapangan olahraga dan arena panjat tebing
15	Perpustakaan
16	Area free hospot
17	Tempat ibadah
18	Ruang pusat kegiatan mahasiswa
19	Studio gambar dan radio FM
20	Medical center
21	Apartement mahasiswa
22	Bank
23	Kendaraan fakultas dan bis untuk kegiatan akademik
24	Koperasi kariawan dan mahasiswa
25	Students mall (balai sidang)
26	Koran kampus „Al Amin“
27	Tersedia Asrama
28	Masjid Subulussalam Al-Khoory

29	Observatorium
30	Unismuh water

B. Hasil Penelitian

Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi salah satu kampus yang mendukung UU kebijakan kawasan tanpa rokok dan sudah dibentuk sejak tahun 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang juga membahas tentang rokok serta kebijakan mengenai daerah tanpa rokok pada pasal 113-115 dalam upaya mewujudkan Indonesia22wia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan bersama Menteri Kesehatan serta Menteri dalam Negeri No.7 Tahun 2011 hal pedoman daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau aktivitas memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau menjual produk tembakau.

Dengan adanya peraturan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. KTR sendiri adalah singkatan dari kawasan tanpa rokok dimana, program inovasi yang berhasil merupakan bentuk kreasi dan implementasi dari proses. Implementasi merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui suatu program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan tersebut dan menjadi aspek penting dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward (2011) yang menyatakan bahwa ada empat faktor-faktor keberhasilan implementasi

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

1. **Komunikasi**

Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Komunikasi menjadi salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan tergantung dari proses komunikasi. Komunikasi yang baik akan menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok di Unismuh terimplementasi.

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini rektor dan juga Badan Pembina Harian (BPH) telah memberikan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika baik mahasiswa, dosen, dan juga staf terkait kebijakan tersebut agar dapat mengetahui keputusan tentang larangan rokok di kampus serta mengenal kebijakan lebih baik itu sendiri sehingga mampu membantu mensosialisasikan kepada semua civitas kampus. Ini membuktikan bahwa pihak kampus dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Unismuh sudah berusaha melakukan yang terbaik. Namun karena belum adanya SDM yang memadai untuk sosialisasi sehingga sosialisasi belum merata dengan adanya tim khusus yang menangani kebijakan ini juga menjadi menghambat dikarenakan belum efektifnya dan tidak rutin dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan ke seluruh kampus Tapi dalam hal ini Pihak kampus tetap optimis mencoba berbagai cara salah

satunya dengan mensosialisasikan aturan ini melalui media sosial, menempelkan stiker, dan pembuatan spanduk pada setiap sudut kampus.

Berikut hasil wawancara yang dipaparka oleh Bapak MT selaku Wakil Rektor III Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya memang ada malah ada satgas satuan tugas yang khusus itu dulu kolo saya tidak salah itu memang dari wakil-wakil dekan III itu yang memang tugasnya mensosialisasikan ada memang tim khusus yang memantau itu implementasi atau realisasi dari aturan ini. Saya melihat satgas juga belum optimal melaksanakan tugasnya kemudian sanksi yang diberikan juga oleh pimpinan kepada perokok belum signifikan dalam artian belum menjerahkan hanya sifatnya memberikan penyadaran kepada setiap personaliti bahwa perlunya menjaga kesehatan bersama”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi sudah pernah disampaikan pihak kampus terkait larangan rokok di kampus akan tetapi belum optimal. hal ini disebabkan satgas yang menangani aturan ini belum melakukan secara efektif dengan mengajak atau memberikan sanksi bagi para pelanggar.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Bapak MM selaku sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Dari dulu sejak aturan itu ada sosialisasinya sudah masif bahkan pada setiap fakultas itu ada satgas yang dulu ada rompinya itu supaya peraturan itu berlaku efektif pernah ada satgas jadi tugasnya itu diantaranya itu saling memberikan kesadaran mengajak memperhatikan, memperindahkah atau mematuhi aturan kebijakan itu hanya saja saya kurang tahu apakah masih berfungsi atau tidak tapi mestinya masih berfungsi”. (Hasil wawancara pada 11 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar sudah dilaksanakan dilihat dari adanya satgas yang menangani terkait peraturan ini pada setiap fakultas dalam kampus. Hanya saja satgas tersebut sudah tidak berjalan atau tidak aktif sampai saat ini.

Kemudian pernyataan yang juga dipaparkan oleh Bapak MP selaku Wakil Rektor IV Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasinya sudah banyak dipasang setiap lantai berupa pamflet dilarang merokok dimana-mana ada papan bicara juga disampaikan di masjid jadi ini barang kali banyak mahasiswa yang tidak bisa membaca yah setiap lantai kan disitu dilarang merokok”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Unismuh sosialisasinya belum optimal dilihat dari hanya berupa slogan di setiap lantai yang tidak berdampak signifikan pada penerapan kebijakan Kawasan tanpa rokok di kampus.

Kemudian pernyataan yang juga dipaparkan oleh Bapak NW selaku dosen Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasinya itu termasuk pak rektor setiap saat ada pertemuan itu pasti disampaikan dimanapun itu ada forum pasti dia sampaikan jadi sosialisasinya itu baik itu di masjid ataupun di forum resmi, undangan-undangan, seminar itu pasti mengingatkan”.(Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya sosialisasi yang disampaikan berupa imbauan mengenai bahaya rokok pada setiap

pertemuan atau forum namun tidak dengan dikhususkan untuk menindak lanjuti kebijakan dengan forum membahas tentang larangan rokok di kampus.

Kemudian selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial ZW selaku ketua BEM FISIP dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“sejauh ini saya tidak pernah diajak dan saya juga tidak pernah ikut sosialisasi anti rokok dikampus kenapa saya mengetahui ada larangan merokok dikampus karena itu hanya yang saya liat tertempel-tempel yang ada disetiap lantai bahwa ruangan ini bebas rokok, terkait dengan sosialisasi saya pribadi tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menyaksikan sosialisasi larangan merokok cuman kalau teguran secara langsung pernah ketika kedatangan”. (Hasil wawancara pada 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai sosialisasi kawasan tanpa rokok di kampus Unismuh kepada mahasiswa dilaksanakan hanya saja sosialisasi yang dilakukan pihak kampus kepada mahasiswa masih kurang maksimal dari sisi penyampaian secara resmi dari kampus hanya berupa teguran atau imbauan untuk berhenti merokok.

Selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial W dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Semenjak saya kuliah disini memang sudah disampaikan oleh dosen bahwa dikampus dilarang merokok dan saya sendiri pernah ditanya langsung oleh dosen untuk tidak merokok dikampus kemudian banyak juga bisa ditemukan tanda dilarang merokok disini cuman saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi khusus untuk larangan rokok ini”. (Hasil wawancara pada 05 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai sosialisasi kawasan tanpa rokok di kampus Unismuh kepada mahasiswa tetap dilaksanakan hanya saja sosialisasinya yang dilakukan pihak kampus kepada mahasiswa masih kurang maksimal dilihat dari mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang dikhususkan untuk larangan rokok ini, melainkan imbauan, nasihat disampaikan oleh setiap dosen kepada mahasiswa serta pemasangan pamphlet dan papan slogan terkait kebijakan larangan rokok di kampus, yang Sebagian oknum mahasiswa tidak mengindahkan aturan/informasi tersebut.



Gambar 4 3 Sosialisasi Kampus Bebas Asap Rokok

Sumber ; Website UNISMUH.AC.ID

Gambar di atas mendukung pernyataan informan mengenai bentuk sosialisasi yang dilakukan Rektor dalam hal ini kampus Unismuh Makassar tentang larangan rokok di area kampus.



Gamba 4.4 slogan dilarang merokok

Gambar diatas mendukung pernyataan informan mengenai slogan sebagai penunjang sekaligus sosialisasi pengelolaan kebijakan larangan rokok di kampus Unismuh Makassar.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu peranan penting dari faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya dikatakan baik apabila dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan dalam pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Untuk sumber daya anggaran sendiri berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya suatu program kebijakan pemerintah. Dan sumber daya fasilitas juga tak kalah pentingnya dari sumber daya lainnya dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar, seperti pengadaan tempat, laptop, wifi dan juga printer dll. Dengan adanya sumber daya yang baik akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak MT selaku Wakil Rektor III Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Itu tergantung dari personal dari pribadi masing-masing tapi tentu bagi yang perokok yang memang pecandu bagi mahasiswa maupun dosen yang tetap merokok tetapi dengan adanya aturan ini artinya tidak sama sebelum aturan ini diberlakukan tidak terbuka lagi merokok artinya ruang geraknya untuk merokok sudah dibatasi dengan aturan itu, tapi kalau kita mengatakan bahwa seratus persen saya kira bahwa mahasiswa atau dosen yang pecandu masih ada yang merokok yaa seperti itumi kembali ke kesadaran masing-masing ditambah satgas sudah tidak lagi berjalan sampai saat ini. Kalau fasilitas sebenarnya dulu pernah dipikirkan sewaktu aturan ini mau diberlakukan namun pada akhirnya fasilitas ini belum terealisasi karena asumsinya itu tadi kalau diberikan ruang didalam kampus bisa menimbulkan konflik karena kebutuhan yang terbatas dengan fasilitas yang terbatas”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa SDM dari civitas akademika kampus dalam pelaksanaan kebijakan masih belum optimal dilihat dari kurangnya kesadaran untuk tidak merokok pada area

kampus baik oknum dosen, staf, maupun mahasiswa ,kemudian satgas yang tidak lagi berjalan dengan seharusnya.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Bapak MM selaku sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kebiasaan itu masih belum bisa dihentikan karena mereka merasakan masih ada manfaatnya, mahasiswa ada yang punya kesadaran ada yang tidak meskipun kita liat masih ada yang terbuka merokok ditempat-tempat terbuka juga masih ada perbedaan pendapat perlu tidaknya kebijakan itu. Sepanjang yang saya tahu memang tidak disediakan fasilitas ruangan yang memang sudah diberi label khusus perokok”. (Hasil wawancara pada 11 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini sumber daya manusia, dan sumber daya fasilitas belum terpenuhi dalam mengelola kebijakan kawasan tanpa rokok ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran perokok terkait dampak dari rokok dan memang belum disediakan implementor kebijakan berupa satgas yang legal dengan SK rector atau yang berwenang.

Selanjutnya saya mewawancarai Bapak MP selaku Wakil Rektor IV Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Berarti dia (Mahasiswa) tidak taat aturan sebenarnya itu yaa hawa nafsu dari segi agama rokok itu diharamkan dari segi kesehatan dokter melarang merokok dari segi lingkungan hidup juga melarang merokok karena merusak polusi udara dimana mana ada papan bicara di masjid diumumkan barang kali banyak mahasiswa yang tidak membaca yaa disini juga memang tidak disediakan fasilitas untuk merokok kolo disediakan berarti dibolehkan”.(Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat dibutuhkan seperti halnya masih ada mahasiswa belum taat aturan disusul dengan sumber daya fasilitas dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini juga belum tersedia bahkan tidak disediakan sama sekali agar tidak lagi memberikan ruang untuk para perokok di Unismuh Makassar.

Kemudian pernyataan yang juga dipaparkan oleh Bapak NW selaku dosen Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kembali kepada pribadinya karena dalam konsep islam ini kita hanya menyampaikan persoalan dia mau merubahnya kembali pada personalnya yang pasti kita suda melakukan usaha usaha itu. Terkait fasilitas sampai hari ini itu belum disediakan karena kalau disediakan artinya memberikan ruang untuk merokok lagi”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa civitas akademika disini belum optimal dalam kecakapan sumber daya manusianya untuk mematuhi aturan yang berlaku kemudian disusul dengan fasilitas yang tidak didukung pula sebagai penunjang kebijakan atau aturan yang telah diberlakukan.

Kemudian selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial ZW selaku ketua BEM FISIP dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Kenapa saya merokok di kampus karena aturan yang ditetapkan pimpinan itu kadang tidak tegas dan kadang pimpinan sendiri yang melanggar aturan itu. Saya tidak tahu kalau ada fasilitas khusus untuk perokok itu sendiri saya tidak pernah melihat ruangan yang disediakan untuk khusus perokok itu sendiri”. (Hasil wawancara pada 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum terwujud walaupun pihak kampus sudah berusaha memberikan sosialisasi namun masih banyak oknum mahasiswa, staf dan dosen itu sendiri yang melanggar aturan terkait larangan rokok di kampus.

Selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial W dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sering melihat mahasiswa merokok begitupun dosen ada juga yang merokok didalam kampus dan kalau ada yang kedapatan merokok oleh dosen hari ini misalnya nahh besoknya biasanya saya liat masih melakukan hal yang sama artinya terus melanggar aturan mereka kadang sembunyi-sembunyi untuk merokok agar tidak dilihat dosen. Kalau soal fasilitas untuk merokok saya belum pernah melihat ataupun mendengar”. (Hasil wawancara pada 05 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok juga belum terwujud dilihat dari banyaknya pelanggar padahal kebijakan ini sudah lama diberlakukan namun tetap saja tidak dipatuhi yang disebabkan tidak adanya sanksi serius sebagai upaya efek jera bagi pelanggar.

3. Disposisi

Kesuksesan dari program dalam hal ini kebijakan tergantung bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan program dengan sangat baik seperti apa yang diharapkan

Universitas bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menjadikan kampus yang lebih baik. Melihat dari keseriusan kampus dalam hal ini tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut yaitu memberikan hak kepada semua masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa dan dosen kampus untuk menciptakan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam kampus dan menjadikan kampus bebas dari rokok. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan, sebagai berikut:

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak MT selaku Wakil Rektor

III Unismuh Makassar menyatakan bahwa:

“Sebagai kampus islami yang bernaung dibawah pimpinan pusat muhammadiyah tentu harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah salah satunya yaitu bagaimana menciptakan kampus yang islami bebas dari rokok. Sanksi yang diberikan juga oleh pimpinan kepada perokok yaa didalam kampus katakanlah yang melanggar aturan itu juga belum terlalu signifikan masih relatif sanksi yang diberikan pemberian sanksinya itu tidak bukan sistem menjerahkan begitu yaa”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa semenjak adanya kebijakan tersebut kampus dalam hal ini dosen selaku pelaksana kebijakan telah menindak lanjuti UU turunan dari pemerintah terkait larangan merokok di tempat umum namun belum optimal dibuktikan dengan SK yang diterbitkan belum tegas dalam pemberian sanksi dan langkah-langkah yang bisa lebih mendorong untuk tercapainya tujuan aturan

larangan rokok tersebut karena SK yang ditetapkan hanya bersifat imbauan terkait dampak bahaya dari rokok.

Sama halnya yang dipaparkan oleh bapak MM selaku sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan kampus sebagai kawasan tanpa rokok adalah sesuatu yang baik dan positif. Cuma memang perlu langkah-langkah yang efektif artinya dipatuhi dan ditaati hanya saja memang ternyata aturan ini masih ada diantara kita warga kampus yang belum sepenuhnya sependapat dengan kampus Unismuh sebagai kampus kawasan bebas rokok”. (Hasil wawancara pada 11 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi dari kebijakan ini belum optimal dikarenakan butuh langkah-langkah yang lebih, untuk memperkuat aturan agar bisa ditaati secara sepihak. Sehingga dosen belum juga berwenang penuh untuk memberikan tindak lanjut yang bisa menjerahkan mahasiswa atau perokok di kampus.

Selanjutnya saya mewawancarai bapak MP selaku Wakil Rektor IV Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“ Iyakan memang seharusnya karena itu sudah menjadi fatwa pimpinan pusat Muhammadiyah dan bukan saja Unismuh tapi seluruh Universitas Muhammadiyah di Jawa itu sudah haram rokok mahasiswanya sudah taat aturan. Kalau sanksi saya kira silahkan baca keputusan rektor yaa sudah ada disitu sanksi-sanksi yaa”. (Hasil wawancara pada 04 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa Unismuh itu sendiri berharap agar kebijakan kawasan tanpa rokok ini dapat terus berjalan sebagaimana tujuan dibentuknya sehingga dengan adanya

kebijakan tersebut akan menjawab keresaha-keresahan yang dirasakan civitas akademika untuk tidak melakukan aktivitas merokok di area kampus. Dalam hal ini apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dapat menentukan keberhasilan sebuah program kebijakan..

Kemudian selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial ZW selaku ketua BEM FISIP dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“ Iya saya biasa merokok di kampus, iyya saya cuman melihat-lihat (orang yang merokok dikampus) karena apa yaa kita juga seperti demikian tidak ada ketegasan dibalik aturan ini makanya kita santai saja melihat dosen yang merokok itu kan sudah hal wajar yang kita lihat di Unismuh Makassar ini”. (Hasil wawancara pada 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dosen selaku pengawal sekaligus pengawas kebijakan belum tertib mematuhi peraturan sebagai contoh teladan dalam penerapan aturan sehingga memungkinkan Sebagian mahasiswa juga ikut melanggar karena menganggap peraturan yang tidak ketat.

Selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial W dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Saya sendiri tidak pernah merokok di dalam kampus tapi saya pernah dengar ada juga dosen yang merokok di kampus harusnya itu dosen sebagai i yang dicontoh oleh mahasiswa sekaligus mematuhi aturan kampus yang diberlakukan yaa walaupun ada banyak juga dosen yang tidak merokok di kampus”. (Hasil wawancara pada 05 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok disini dosen sangat penting dalam disposisi yang baik untuk terlaksananya kebijakan namun disini masih banyak ditemui oknum dosen bahkan unsur pimpinan belum efektif dalam implementasi dari kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus Unismuh Makassar.

Gambar berikut mendukung pernyataan informan tetkait adanya disposisi pimpinan dalam hal ini pihak kampus dengan menetapkan SK untuk kebijakan larangan rokok di kampus walapun SK yang ditetapkan belum tegas atau kuat secara aturan untuk dijadikan landasan pemberian sanksi kepada palanggar atau perokok di kampus Unismuh Makassar.



gambar 4 4 SK Larangan Merokok

4. Struktur Birokrasi

Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward yang pertama yaitu prosedur-prosedur kerja atau biasa disebut Standard Operating Procedure (SOP) dan Struktur Birokrasi. Di kampus Unismuh Makassar sudah ada hanya saja belum dimaksimalkan dengan baik seperti yang disampaikan oleh beberapa informan yang terkait sebagai berikut:

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak MT selaku Wakil Rektor III Unismuh Makassar menyatakan bahwa:

“Bahwa satgas ini lalu kemudian dibentuk lalu kemudian strukturnya baru ketuanya digaji perbulan atau secara formal itu tidak seperti itu sistemnya dia hanya pengabdian pelaksanaan tugasnya bagian dari tugas mereka, karena satgas juga nanti kita mungkin aktifkan kembali kalau memang pimpinan tegas lagi mengenai aturan bebas rokok ini”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dosen sebagai pimpinan dalam hal ini kampus Unismuh Makassar belum menjalankan kebijakan larangan rokok sesuai dengan standar operating procedur (SOP) yang jelas dan belum memiliki struktur birokrasi yang ditetapkan secara resmi. Sehingga kebijakan belum bisa terimplementasi sesuai dengan sasaran dan tujuan dibentuk.

Sama halnya yang dipaparkan oleh bapak MM sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar yang menyatakan bahwa:

“Saya juga tidak terlalu paham secara detail tapi pernah ada itu satgas jadi tugasnya itu yang saya paham diantaranya saling memberi kesadaran kepada orang sekitarnya maksudnya di unit-unit kerjanya untuk mematuhi aturan tadi itu jadi tidakpi dalam bentuk penetapan sanksi tapi lebih pada memberi kesadaran”. (Hasil wawancara pada 11 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kampus Unismuh Makassar belum menindaklanjuti apa yang sedah menjadi tugas dan fungsi dari satgas sebelumnya mengenai adanya larangan rokok pada kampus untuk diterapkan pada seluruh warga kampus Unismuh Makassar agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya saya mewawancarai bapak MP selaku Wakil Rektor IV Unismuh Makassar yang mengatakan bahwa:

“Iyya ada tim khusus yang menangani tapi belum efektif yaa belum berjalan bahkan sudah pernah dibelikan jas, rumpi dulu tapi belum berjalan alhirnya yaa kesadaran saja karena dimasjid diingatkan juga dimana ada pertemuan disampaikan juga”. (Hasil wawancara pada 04 April 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi belum dibentuk secara resmi sehingga tidak adanya standar operation procedur (SOP) yang bisa diterapkan dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Unismuh Makassar.

Kemudian selanjutnya saya mewawancarai seorang mahasiswa inisial ZW selaku ketua BEM FISIP dikampus Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Saya pribadi belum pernah melihat satgas atau apapun itu yang mengawasi mengenai penerapan jika ada mahasiswa yang merokok kemudian saya juga selaku ketua bem juga mendapat informasi dari dosen atau pimpinan bahwa ada satgas yang menangani kebijakan ini”. (Hasil wawancara pada 14 April 2023).

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa satgas disini sama sekali tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pengawas kebijakan dibuktikan dengan satgas yang tidak pernah turun langsung menindak lanjuti mahasiswa atau perokok yang melanggar aturan tersebut.

Sama halnya yang dipaparkan seorang mahasiswa W Unismuh Makassar mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah melihat satgas yang pakai rumpi untuk mengawasi orang yang merokok walaupun ada yaa pasti mahasiswa tetap melanggar karena cuman ditegur kok tidak sampai diapa apain”. (Hasil wawancara pada 05 April 2023).

Jadi berdasarkan wawancara diatas disini dapat disimpulkan bahwa memang satgas atau pengawas penerapan kebijakan ini sama sekali belum

efektif dibuktikan dengan tidak pernah dilihat oleh mahasiswa menggunakan rumpi yang pernah diberikan sebelumnya pada tahun ditetapkan sebagai baju khusus untuk bagi para implementor (satgas) yang ditunjuk oleh pimpinan kampus untuk menindak lanjuti kebijakan kaasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar.

C. Pembahasan

Dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil sesuai tujuan dan sasaran pelaksanaannya apabila aktivitas yang terlihat setelah berlakunya kebijakan bisa memberikan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun hasil penelitian berdasarkan teori dapat dilihat dari penjelasan dibawah :

1) Komunikasi

Dari seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dapat terlaksana karena adanya komunikasi yang berjalan dibuktikan dengan berupa sosialisasi penyampaian secara tidak langsung maupun secara berupa papan bicara pada setiap sisi-sisi kampus hanya belum optimal dibuktikan dari penyampaian sosialisasi hanya diselipkan pada setiap ada pertemuan atau forum forum pertemuan dikampus tidak berupa dalam rang khusus mensosialisasikan kebijakan larangan rokok ini.

Pihak kampus tetap optimis, dilihat dari kesungguhan dalam menyampaikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa dosen maupun staf

dikampus. Walau terkendala pada kesadaran atau SDM pelaksana kebijakan untuk sosialisasi dan pengawas atau tim khusus yang menangani kebijakan tersebut. Namun hal itu bukan menjadi suatu alasan untuk tidak menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan larangan rokok. Universitas Muhammadiyah Makassar selalu mengupayakan agar sosialisasi tetap dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media sosial, menempelkan stiker, pengadaan spanduk dan penyampaian secara langsung oleh pihak kampus dosen.

Kebijakan yang diberikan mengenai kawasan tanpa rokok tersebut akan menjadi dampak positif bagi pelaksana kebijakan yaitu civitas akademika Unismuh Makassar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan civitas akademika dalam dampak yang ditimbulkan bahaya rokok untuk kepentingan bersama-sama. hal ini sudah dibuktikan bahwa pihak kampus sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan menyampaikan informasi berupa sosialisasi.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama ini dilapangan bahwa Wakil Rektor III, Badan Pembina Harian (BPH), Wakil Rektor IV, dan mahasiswa dalam hal ini kampus Universitas Muhammadiyah Makassar telah melakukan komunikasi dengan dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan larangan rokok tetapi tidak maksimal penyampaiannya hanya berupa mengingatkan saja tanpa ada tindak lanjut yang bisa menjamin kebijakan ini bisa diterapkan tanpa ada hambatan untuk dapat membawa dampak positif

untuk kampus yang terbebas dari rokok. Juga dapat dilihat dari berkurangnya perokok yang terbuka atau tidak melakukan aktivitas merokok dalam ataupun diluar kampus. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu contoh untuk kampus yang lain.

Hal ini juga sesuai belum sepenuhnya sesuai dengan teori Edward (2011) bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dapat terlaksana karena adanya komunikasi yang baik dilakukan oleh pihak Universitas kepada para pelaksana kebijakan dalam pencapaian tujuan. Sehingga komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi

2) Sumber Daya

. Dari seluruh hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dilihat dari kinerja dan kecakapan masih belum dimaksimalkan dengan baik dibuktikan dari kurang bekerja maksimalnya tim khusus yang sudah ditugaskan secara berkelanjutan artinya sudah tidak berjalan sesuai fungsinya Sedangkan untuk sumber daya fasilitas dan anggaran khusus untuk kebijakan tersebut pihak kampus belum menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam mengelola kebijakan kawasan tanpa rokok ini seperti tersedianya ruangan khusus untuk perokok. Dengan demikian, aturan mengenai kebijakan ini belum terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Wakil Rektor III, Sekertaris Badan Pembina Harian (BPH), Wakil Rektor IV dan mahasiswa Unismuh Makassar. Informan telah mengupayakan untuk selalu menindaklanjuti peraturan itu dengan selalu memberikan peringatan kepada warga kampus. sehingga diharapkan kampus dapat memaksimalkan sumber daya agar kebijakan ini bisa terimplementasi secara sempurna untuk kampus lebih baik. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori Edward bahwa Sumber daya yang baik akan menjadi penunjang keberhasilan dari implementasi sehingga diharapkan Universitas dapat bekerja lebih semaksimal mungkin agar sesuai dengan teori Edward agar tercapai hasil yang diinginkan.

3) Disposisi

Dari seluruh hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa dosen dalam hal ini sebagai pimpinan kampus memiliki disposisi yang belum optimal dilihat dari belum adanya kesadaran dosen dalam menempatkan dirinya dengan tidak merokok di area kampus dan belum serius menindak lanjuti perokok civitas akademika ini juga tidak didukung dengan SK yang diterbitkan kurang tegas didalamnya sehingga dosen juga tidak sepenuhnya punya kewenangan untuk memberikan sanksi yang berat kepada mahasiswa yang merokok maupun dosen itu sendiri sehingga perokok cenderung acuh atau bermasa bodoh dengan aturan larangan rokok ini. Juga dapat dilihat dengan masih banyaknya mahasiswa maupun dosen yang melakukan


aktivitas merokok walaupun sudah tidak terbuka lagi seperti sebelum kebijakan ini ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Wakil Rektor III, Sekertaris Badan Pembina Harian (BPH), Wakil Rektor IV dan mahasiswa Unismuh Makassar. Bahwa implemmentasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dilakukan dengan optimal sesuai tujuan dan sasaran sehingga implementasi bisa tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini belum sesuai teori dari Edward bahwa disposisi yang baik akan menjadi faktor keberhasilan implementasi yang dilakukan implementator dengan kejujuran dan komitmen yang tinggi.

4) Struktur Birokrasi

Dari seluruh hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak dari kampus dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Makassar belum mempunyai SOP yang harusnya ditetapkan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Begitupun dengan Struktur birokrasi khusus untuk penerapan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dapat diketahui bahwa struktur birokrasi ini belum efektif disebabkan karena keputusan yang dikeluarkan belum terlalu kuat untuk dijadikan landasan untuk penerapan dari aturan tersebut selain itu aturan ini pada dasarnya hanya bersifat teguran dalam artian memberikan kesadaran untuk tidak lagi melakukan aktivitas merokok demi kebaikan bersama terkhusus mahasiswa dan dosen kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Wakil Rektor III, Sekertaris Badan Pembina Harian (BPH), Wakil Rektor IV dan mahasiswa Unismuh Makassar. Bahwa implememtasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dilakukan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan kampus selaku implementator sehingga implementasi belum tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini belum mendekati seperti teori Edward bahwa struktur birokrasi yang baik akan menjadi faktor keberhasilan dari implementasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar maka dapat disimpulkan ada 4 indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dari aspek komunikasi belum optimal dilihat dari sosialisasi yang dilakukan Pihak kampus dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Makassar kepada mahasiswa maupun dosen/staf hanya berupa teguran dan mengingatkan setiap saat serta imbauan terkait kebijakan larangan rokok. Saat ada kegiatan atau forum formal sebagai kegiatan tingkat Universitas maupun fakultas namun tidak ada bentuk kegiatan sosialisasi khusus untuk kebijakan larangan rokok di kampus Unismuh Makassar.

2. Sumber daya

Untuk mengimplementasikan kebijakan SDM dalam hal ini dosen yang ditunjuk sebagai tim khusus pengelola yang menangani pengawasan penerapan kebijakan ini sudah tidak berjalan dengan semestinya disebabkan tidak adanya tim khusus yang dibentuk dan di SK kan oleh pihak Universitas sebagai implementor kebijakan larangan rokok sehingga memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar dan untuk fasilitas

dan anggaran khusus kebijakan ini belum disediakan baik berupa ruangan khusus untuk para perokok, walaupun sudah tersedia fasilitas penunjang berupa papan bicara/slogan pada setiap sisi-sisi kampus Unismuh Makassar.

3. Disposisi

Pihak kampus belum memiliki disposisi yang baik dilihat dari surat keputusan yang diterbitkan kemudian ditetapkan kebijakan larangan rokok di kampus belum terimplementasi secara menyeluruh dan hanya bersifat memberikan kesadaran imbauan akan bahaya dari rokok kepada mahasiswa dan dosen/staf Unismuh Makassar.

4. Struktur birokrasi

Dalam hal ini kebijakan larangan rokok belum diimplementasikan dengan *Standar Operation Procedure* (SOP) yang jelas dan tidak didukung dengan struktur birokrasi yang khusus menangani kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus Unismuh Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diperhatikan saran sebagai berikut:

Dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar, diharapkan bisa terus meningkatkan sumber daya baik berupa sumber daya fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusianya yang masih belum optimal, juga dari aspek disposisi diharapkan pihak kampus harus

lebih tegas dalam menindaklanjuti SK terkait larangan rokok baik untuk sanksi kepada pelanggar ataupun satgas yang ditugaskan secara resmi dengan struktur yang disertai dengan SK atau surat tugas guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas di kampus Unismuh Makassar juga membuat SOP yang jelas. Diharapkan agar semua civitas akademika Unismuh Makassar untuk berhenti melakukan aktivitas merokok untuk bisa menciptakan kampus Unismuh Makassar yang terbebas dari rokok dan menjadi perguruan tinggi islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 01; 2017; 1-12
- Habibi, Surahmawati, & Sompo, H. (2016). *Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris di Kota Makassar Tahun 2015*. *Al-Sihah: Public Health Science Journal*, 8, 161–170.
- Kalemben, S. (2016). *Perilaku Merokok Pada Mahasiswi Di Universitas Hasanuddin Kota Makassar*. 1–126.
- Marchel, Y. A. (2019). *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal*. *Jurnal PROMKES*, 7(2), 144.
- Radiansyah, R. R., & Syiddiq, F. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung)*. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 109–137.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. *Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 1(1), 218–231.
- Renaldi, R. (2014). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada*

Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(5), 233–238.

Mustari, Nuryanti, 2015. Pemahaman kebijakan publik. Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, Yogyakarta: LeutikaPrio.

Suko Wahyono, B. P. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* .

Lavenia Ied Harany, S. M. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sakdino) Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Di Koya Malang. *Jurnal Respon Publik* , 95-100.

Marindrawati, dkk. (2019). Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.

Syahrudin. (2018). Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus.

Sodik, M. A. (2018). Merokok & dampak; Bahayanya.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :

Alfabeta, CV

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah (2010).

Surat Keputusan Bersama Badan Pembina Harian Dan Rektor Unismuh Makassar
Nomor : 035/KEP/II.3.AU/H/2017 Tentang Larangan Merokok Dalam Wilayah
Kampus Unismuh Makassar

PERDA Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok Nomor 4 Tahun 2013.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Kawasan Bebas Asap Rokok.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi
Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Artikel berita

<https://unismuh.ac.id/>

<https://news.unismuh.ac.id/2021/11/08/unismuh-kampus-bebas-asap-rokok-rektor-salah-satu-ciri-kampus-islami/>

<http://sulsei.muhammadiyah.or.id/berita-9900-detail-unismuh-makassar-bebas-asap-rokok.html>





Lampiran 1 SK Pembimbing Penulisan Skripsi

	Universitas Muhammadiyah Makassar Integrity - Professionalism - Entrepreneurship	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisisip.unismuh.ac.id
---	--	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
Nomor : 2126/FSP/A.5-VI/XII/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Awal Ahmad
Stambuk : 105611108819
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar"

Pembimbing I : Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
Pembimbing II : Riskasari, S.Sos.,M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar
Pada tanggal : 15 Desember 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730.727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Progress for the Nation and Humankind | Public Administration - Government Studies - Communication Science

Lampiran 69 surat izin penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1089/05/C.4-VIII/III/1444/2023

07 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 Maret 2023 M

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Rektor

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0521/FSP/A.6-VIII/III/1444H/2023M tanggal 29 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AWAL AHMAD**

No. Stambuk : **10561 1108819**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2023 s/d 3 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diizinkan untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

Lampiran 3 Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Wakil Rektor III Unismuh Makassar.



Wawancara dengan sekretaris BPH Unismuh Makassar.



Wawancara dengan WakilRektor IV Unismuh Makassar.




wawancara dengan mahasiswa Unismuh Makassar.



Wawancara dengan mahasiswa Unismuh Makassar.



Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Awal Ah,ad
NIM : 105611108819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Mei 2023
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzrisyah S Num., M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Awal Ahmad 105611108819

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	4%
2	www.researchgate.net Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Awal Ahmad 105611108819

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

4%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

3

ngada.org

Internet Source

2%

4

Dion Samuel John. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MANADO", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

2%

5

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Awal Ahmad 105611108819

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas PGRI Madiun

Student Paper

4%

2

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

3%

3

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB IV Awal Ahmad 105611108819

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
----------	---	-----------



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Awal Ahmad 105611108819

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



turnitin

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



AWAL AHMAD. Tempat tanggal lahir, Bulukumba, 25 September 2000. Merupakan buah hati dari pasangan Ahmad dan Nur Isma, anak pertama dari empat bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN 129 Bonto suka kemudian selesai di SDN 129 Bonto suka dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 28 Bulukumba pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 06 Bulukumba dan tamat pada tahun 2019. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 dan sekarang sedang menyusun skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar (S1) dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar”. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi Universitas Muhammadiyah Makassar.